

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**



**Pemberdayaan Kesehatan “Peran Orang Tua Dalam Mencegah
Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja” Secara Online**

TIM PENGUSUL

Reliani S.Kep.,Ns., M.Kes	(0711028104)
Rustafaningsih, S.Kep.,Ns M.Kep	(8928300020)
Annisa Wigati R., S.Keb.Bd., M.Keb	(0715029202)
Awwalul Wiladatil Q., S.Tr.Keb., M.Keb	(0714059302)
Manggar Sukma Jati	(20151660060)
I'in Masfiyah	(20151660092)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

TAHUN 2019/2020

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

Judul Pengabdian : Pemberdayaan Kesehatan "Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja" Secara online

Skema : Pengabdian Masyarakat

Jumlah Dana : Rp. 5.000.000,00

Ketua Pengabdian :

a. Nama Pengabdian : Reliani., S.Kep., Ns., M.Kes

b. NIDN/NIDK : 0711028104

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : SI Keperawatan

e. Nomor Hp : 08179341189

f. Alamat Email : reliani.ncrs@fik.um-surabaya.ac.id

Anggota Pengabdian 1

a. Nama Lengkap : Rustafaningsih., S.Kep., Ns., M.Kep

b. NIDN : 8928300020

c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Anggota Pengabdian 1

a. Nama Lengkap : Ida Agustin., S.Kep., Ns., M.Kep

b. NIDN : 0718087702

c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Anggota Pengabdian 2

a. Nama Lengkap : Umi Ma'rifah, S.ST., M.Kes

b. NIM : 0727128204

c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Anggota Pengabdian 3

a. Nama Lengkap : Irma Maya Puspita, S.Keb., Bd., M.Kes

b. NIM : 0707088904

c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Anggota Pengabdian 4

a. Nama Mahasiswa : Manggar Sukma Jati

b. NIM : 20151660060

Anggota Pengabdian 5

a. Nama Mahasiswa : Fin Masfiah

b. NIM : 20151660092

Surabaya, 25 Juli 2018

Mengetahui,
Dekan/Ketua

Dr. Muzakir, S.Kep., Ns., M.Kes
NIDN 107403232005011

Ketua Pengabdian

Reliani, S.Kep., Ns., M.Kes
NIDN 0711028104

Menyetujui,
Ketua LP/L.PPM

Dr. Suzinah, M.Pd
NIK 01202196590004

DAFTAR ISI

Cover.....	1
Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
Ringkasan	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 TARGET DAN LUARAN	
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	
BAB 5 HASIL YANG DICAPAI.....	
BAB 6 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	
6.1 Biaya Kegiatan.....	
6.2 Jadwal Kegiatan	
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Saran	
Daftar Pustaka	
Dokumentasi	
Lampiran Biodata Ketua Pengabdian	
Lampiran Surat Tugas	
Lampiran Surat Perjanjian Penugasan	

RINGKASAN

Latar Belakang: Peningkatan angka kekerasan seksual khusus pada anak dan remaja semakin banyak menyita perhatian. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi paling banyak pada usia 6-12 tahun (33%). Di Indonesia, laporan terakhir pada bulan Januari sampai April 2014 Komnas PA menerima laporan bentuk kekerasan terhadap

anak sebanyak 622 kasus dan kasus kekerasan seksual tertinggi sebanyak 459 kasus. Dampak kekerasan seksual yaitu masalah fisik (seperti trauma, infeksi menular seksual); masalah emosional (seperti fobia, kecemasan, depresi); perilaku, menarik diri dari kehidupan sosial atau bahkan perilaku seksual yang tidak wajar; serta menyalahkan diri sendiri. Peran orangtua dalam upaya pencegahan kekerasan seksual sangat penting karena orangtua merupakan orang yang terdekat dengan anak.

Tujuan: Pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak dan remaja.

Metode: Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah orang tua dari anak dan remaja di Kota Surabaya. Kegiatan pada pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, penyuluh melakukan pembukaan dan mengeksplorasi pengetahuan awal peserta. Pada kegiatan inti, dilakukan penyampaian materi tentang kekerasan seksual anak dan remaja, serta upaya orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak dan remaja, dan dilanjutkan dengan diskusi dan roleplay. Pada kegiatan akhir adalah penutup dengan penyampaian kesimpulan.

Hasil: Peserta antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, peserta mampu menjelaskan definisi, dampak, dan bentuk kekerasan seksual pada anak dan remaja. Selain itu, peserta aktif saat sesi diskusi dan tanya jawab. Saat roleplay, peserta mampu mempraktikkan komunikasi yang baik dan efektif kepada anak dan remaja dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dan remaja. Pengetahuan orang tua meningkat dengan adanya pengabdian masyarakat ini yang ditunjukkan dengan peningkatan skor dari pretest dan posttest peserta.

Kata Kunci : Kekerasan seksual, anak, remaja, peran, orang tua

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja saat ini merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Kekerasan seksual berdampak pada perkembangan psikososial dan kinerja sekolah anak dan remaja, serta kualitas hidup anggota keluarga. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan fisik, paksaan, intimidasi atau pengaruh psikologis untuk memaksa seseorang untuk memiliki, menyaksikan atau berpartisipasi dalam interaksi seksual untuk tujuan keuntungan, balas dendam dan lain-lain ¹. Kekerasan seksual diklasifikasikan menjadi pelecehan seksual dan eksploitasi seksual komersial; pelecehan seksual di dalam dan di luar keluarga; eksploitasi seksual dalam prostitusi, pornografi, wisata seks dan perdagangan orang untuk tujuan seksual ². Berdasarkan perspektif kronologis, anak-anak adalah populasi yang berusia antara 0 – 9 tahun, dan remaja merupakan populasi 10 – 19 tahun ³. Dampak kekerasan seksual yaitu masalah fisik (seperti trauma, infeksi menular seksual); masalah emosional (seperti fobia, kecemasan, depresi); perilaku, mencapai penarikan sosial atau bahkan perilaku seksual yang tidak pantas; selain distorsi kognitif, seperti menyalahkan diri sendiri ⁴. Implikasi kekerasan seksual dapat mengganggu dinamika keluarga korban. Ekspresi emosional yang dialami anggota keluarga dalam mengelola masalah meliputi panik, marah, depresi, menangis, kesulitan dalam menetapkan batasan, dan ketakutan bahwa anak berpotensi berhubungan dengan kekerasan ⁵.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kekerasan terhadap anak dan remaja masih merupakan fenomena biasa yang dibungkam, sehingga menyebabkan data statistik yang terbatas terkait hal ini. Oleh karena itu, semua sumber informasi dan pengetahuan tentang karakteristik peristiwa, korban, dan penyerang sangat penting untuk diambil tindakan untuk mengurangi kasus ⁶. Kekerasan seksual merupakan ekspresi dari kekerasan gender dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi perempuan ⁷. Studi tentang kekerasan seksual terhadap anak-anak dan remaja, yang dilakukan di bagian Timur Laut Brasil, mengidentifikasi sebagian besar (73-79%) korban adalah

perempuan⁸. Hasil dari National School Health Survey (PeNSE), edisi 2015 mengidentifikasi: 4,0% siswa yang diwawancarai menyatakan dipaksa melakukan hubungan seksual, bervariasi dari 4,5% anak perempuan hingga 3,7% anak laki-laki.

Peran keluarga atau orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual sangat penting karena keluarga adalah orang terdekat dengan anak⁹. Pencegahan kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak 2010-2014 yang berbunyi, pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi: pertama adalah komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, yang kedua merupakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak, yang ketiga merupakan partisipasi anak, dan keempat merupakan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

1.2 Tujuan

Untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang peran mereka dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja.

1.3 Manfaat

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak dan remaja
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja
- c. Orang tua dapat menerapkan cara mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

No	Permasalahan	Solusi	Indikator Ketercapaian	Target Luaran Terukur
1.	Orang tua masih ada yang tidak mengetahui tentang kekerasan seksual pada anak dan remaja	Penyuluhan atau edukasi terkait kekerasan seksual pada anak dan remaja	Pengetahuan orang tua terkait kekerasan seksual pada anak dan remaja	Orang tua memiliki pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak dan remaja
2.	Orang tua kurang berperan secara maksimal dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja	Penyuluhan atau edukasi terkait peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja	Pemahaman orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja	Orang tua memahami cara mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja
3.	Orang tua belum dapat menerapkan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dan remaja	Bermain peran (<i>roleplay</i>) terkait cara berkomunikasi dengan anak dan/atau remaja terkait masalah kekerasan seksual pada anak dan remaja	Kemampuan orang tua dalam berkomunikasi dan bertindak terhadap anak dan/atau remaja untuk mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja	Orang tua mampu menerapkan komunikasi dan cara untuk mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Strategi Kegiatan

Tempat dan Waktu : Surabaya, 15 Juli 2020 (di tempat masing-masing)

Sasaran : Orang tua dari anak dan remaja

Metode : Kegiatan dilakukan dengan menyampaikan materi secara daring (*online*) dengan metode ceramah, diskusi, dan bermain peran (*role play*).

Media : *Power point*, aplikasi *Zoom*, video ajar, link *Google Form*

3.2 Satuan Acara Penyuluhan

Materi	: Peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja
Tujuan Umum	: Peserta mampu menerapkan cara mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja
Tujuan Khusus	: Setelah diberikan materi, diharapkan peserta dapat : <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan pengertian kekerasan seksual pada anak dan remaja2. Menjelaskan unsur-unsur kekerasan seksual pada anak dan remaja3. Menjelaskan faktor-faktor resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak dan remaja4. Menjelaskan bentuk kekerasan seksual pada anak dan remaja5. Menjelaskan korban dan pelaku terjadinya kekerasan seksual6. Menjelaskan dampak kekerasan seksual7. Menjelaskan pencegahan kekerasan seksual oleh orang tua peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dan remaja8. Mempraktikkan peran orang tua dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dan remaja
Peserta	: Orang tua anak dan remaja
Tempat	: Surabaya (Di tempat masing-masing)
Alokasi Waktu	: 90 menit
Media	: <i>Power point</i> , aplikasi <i>Zoom</i> , video ajar, link

Google Form

Metode : Ceramah, diskusi, dan bermain peran (*role play*) secara daring (*online*)

Strategi Kegiatan :

WAKTU	LANGKAH KEGIATAN	METODE	BAHAN	
20 menit	Kegiatan Awal			
	1.	Penyuluh Memotivasi Peserta	Ceramah dan Diskusi / tanya jawab	Power point
	2.	Menyampaikan topik materi yang akan dibahas		
	3.	Menyebutkan indikator keberhasilan yang harus dicapai		
	4.	Mengeksplorasi pengetahuan awal peserta dengan memberikan pertanyaan.		
5.	Pretest		Link <i>Google Form</i>	
55 menit	Kegiatan Inti			
	1.	Penyuluh menyampaikan materi	Ceramah dan Diskusi / tanya jawab	<i>Power Point</i> dan video ajar
	2.	Penyuluh memfasilitasi peserta dalam diskusi dan tanya jawab		
	3.	Penyuluh memfasilitasi peserta dalam bermain peran (<i>roleplay</i>)	<i>Roleplay</i>	
4.	Penyuluh membimbing peserta dalam menyusun kesimpulan	Ceramah		
15 menit	Kegiatan Akhir			
	1.	Penyuluh memberikan kesimpulan materi yang telah dipelajari	Ceramah	
	2.	Memberikan penghargaan kepada peserta yang aktif bertanya dan melakukan <i>roleplay</i> dengan baik		<i>Power point</i>
	3.	Memberikan evaluasi Post Test		Link

				<i>Google Form</i>
	4.	Salam penutup		

BAB 4. MATERI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN REMAJA

8.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut World Health Organization (WHO), Kekerasan seksual adalah "Setiap tindakan seksual, mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan."

Sedangkan menurut Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah: "..setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik."

Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur kekerasan seksual yaitu:

- a. Dilakukan dengan bujuk rayu, tipu daya, janji-janji palsu, atau membuat korban tidak berdaya
- b. Mendapat keuntungan secara seksual/ekonomi
- c. Tidak ada persetujuan (*consent*)
- d. Serangan seksual (fisik, verbal, non-verbal)
- e. Merendahkan martabat
- f. Relasi kuasa

Selain itu, pelecehan seksual anak (*child sexual abuse*) yaitu membujuk atau memaksa seorang anak untuk ikut dalam kegiatan seksual, atau mendorong

seorang anak untuk berperilaku seksual yang tidak pantas. Kekerasan seksual dapat berupa tindakan oral-genital, genital-genital, genital-rektal, tangan-genital, tangan-rektal, tangan-payudara, pemaparan anatomi seksual oleh orang dewasa, melihat, memaksa serta menunjukkan konten pornografi. Hal yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah itu kekerasan seksual yaitu adanya unsur pemaksaan dari pelaku, pencapaian kepuasan dan eksploitasi anak. Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan karena secara psikis maupun hukum anak belum dapat memberikan persetujuan mengenai hal terkait kegiatan seksual (Allgeier, 2009).

8.2 Unsur-unsur Kekerasan Seksual

a. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa. Agar si anak melakukan apa yang diperintahkan, yang dilakukannya oleh orang dewasa adalah menakut-nakuti. Salah satu contoh konkretnya seperti ini, "jika adik Eva tidak mau meremas-remas payudara om, nanti adik Eva akan om bunuh."

Dengan mengatakan, "...nanti adik Eva akan om bunuh," orang dewasa berharap Eva ketakutan dan melakukan apa yang diperintah olehnya. Ketika orang dewasa mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, apabila anak ketakutan dan kemudian mematuhi apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan. Namun, jika anak tidak takut atau melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman itu hanya akan berhenti pada ancaman saja [secara verbal]. Dan ketika hal ini terjadi ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang dewasa, yakni, dengan berbagai pertimbangan, orang dewasa akan mengurungkan niatnya untuk melakukan apa yang tindakan lebih jauh. Dan, yang kedua, orang dewasa akan menindaklanjuti ancamannya tersebut dalam bentuk tindakan memaksa.

b. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa juga dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.

c. Memperkosakan

Memperkosakan adalah memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. Jadi, istilah memperkosakan ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukkan penis secara paksa ke dalam vagina atau dubur), sedangkan memperkosakan sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.

Karena lingkup kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam lingkup hukum pidana, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak, menurut hukum pidana, adalah kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada orang berusia di bawah 16 tahun.

8.3 Faktor-Faktor Resiko Terjadinya Kekerasan Seksual

Faktor-faktor resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak antara lain kurangnya pendidikan agama pada anak, kurangnya pendidikan seksual pada anak, sosial ekonomi keluarga yang rendah, dampak dari globalisasi informasi, pendidikan orangtua yang kurang, serta pola asuh orangtua yang kurang dalam mendidik anak (Hertijung, 2009) (Romantika, 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual pada anak

a. Faktor Internal

Berasal dalam diri anak tersebut atau gangguan yang terdapat pada anak yaitu disebabkan oleh kondisi dari anak tersebut dan tingkah laku dari anak tersebut. Kondisi anak yang disebutkan seperti anak menderita gangguan

perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak yang tubuhnya mengalami kecacatan, retardasi mental, adanya gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri. Anak dengan keadaan tersebut semakin dianggap lemah. Keluarga atau orangtua memegang peranan penting terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, orangtua yang mengasuh anak dengan kekerasan atau penganiayaan didalam membesarkan anaknya, keluarga yang sering bertengkar didalam rumahnya mempunyai resiko tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang rukun tanpa masalah, orangtua yang membesarkan anak sendiri atau orangtua tunggal lebih beresiko melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stress yang ada pada orangtua tersebut atau orangtua yang belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, serta riwayat orangtua ketika mereka pada masa kanak-kanak yang juga mendapatkan perlakuan yang kasar dari orangtuanya.

b. Faktor Eksternal

Lingkungan dari luar juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya buruknya kondisi lingkungan tempat anak tinggal, tingkat kriminalitas dilingkungan yang tinggi, serta adanya riwayat penelantaran anak. Selain itu ada faktor media massa, media massa merupakan alat informasi sehingga telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media massa secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, dan nilai pokok moral. Media massa memiliki fungsi yang positif namun kadang dapat memberikan dampak yang negatif, seperti dapat menyediakan berita-berita tentang adegan seksual, kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan.

Faktor lain yaitu budaya yang masih menganut pemikiran bahwa anak yang dipandang rendah oleh orang dewasa dan anak yang tidak dapat memenuhi harapan orangtua harus mendapat hukuman, juga adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng sehingga konsep tersebut mempengaruhi orangtua untuk memukul, menendang atau menindas anak yang

dianggap oleh orangtua sesuatu yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

8.4 Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual pada anak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kontak dan nonkontak¹⁰⁻¹². Bentuk Kekerasan kontak misalnya pelaku mencium anak secara intim, pelaku membelai anak dengan tujuan dirinya memperoleh kepuasan, memasukan jari atau penis ke dalam vagina atau anus anak, dan berhubungan badan dengan anak. Sedangkan bentuk nonkontak misalnya memberikan konten pornografi pada anak, pelaku mengintip anak saat anak berpakaian atau mandi, pembicaraan kearah seksual yang dilakukan oleh pelaku yang bertujuan untuk menimbulkan gairah, dan masturbasi dengan dilihat oleh anak.

Menurut Cruise (2013) kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual non-fisik, yaitu:

a. Kekerasan seksual fisik meliputi:

Berciuman menggunakan lidah atau mencium dengan cara seksual pada anak, memberikan cumbuan pada bagian intim anak (payudara, bokong, dan alat kelamin, pelaku menggosok bagian intim terhadap tubuh atau pakaian anak, kontak oral-gental atau oral-payudara, penetrasi beda (memasukkan jari atau benda ke dalam anus anak atau vagina).

b. Kekerasan seksual non fisik

Contoh dari kekerasan ini yaitu : Mengintip anak ketika anak mandi atau berpakaian, memotret bagian intim dari anak, pelaku mengekspos bagian intim tubuhnya dihadapan anak, memaksa anak untuk menonton kegiatan seksual pelaku, memaksa anak untuk melakukan masturbasi, memaksa anak untuk melihat materi pornografi, membuat komentar seksual kepada seorang anak secara pribadi, baik lewat tulisan atau melalui telepon kepada anak.

8.5 Korban dan Pelaku Terjadinya Kekerasan Seksual

Alasan mengapa anak sering menjadi target kekerasan seksual, yaitu: anak yang dianggap oleh orang dewasa lemah dan tidak berdaya sehingga pelaku menganggap bahwa anak dapat memenuhi hasrat seksual pelakunya, moralitas

yang rendah masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual, rendahnya control dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak. Anak yang menjadi objek kekerasan seksual cenderung lebih lemah baik secara fisik, psikologis, ekonomi maupun sosial dibandingkan dengan pelaku, sehingga anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan, atau menentang pelaku kekerasan seksual.

Menurut Finkelhor (1999) anak dari kelompok tertentu atau anak dengan gangguan lebih rentan terhadap pelecehan seksual dibandingkan dengan anak lainnya¹³. Mereka termasuk anak-anak dari keluarga yang berpisah, anak yang hidup dengan orangtua tiri atau wali, anak-anak dari keluarga yang melakukan kekerasan dalam keluarganya, anak dengan kecacatan fisik, kecanduan alkohol, obat-obatan dan masalah kesehatan mental¹⁴. Molyneux (2013) menambahkan pelecehan seksual dapat terjadi kepada anak yang rentan diantaranya anak jalanan, anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan anak, anak yang mengalami kesulitan ekonomi, anak tiri dan anak yatim yang miskin¹⁵.

Menurut Hertinjung (2009) dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak bukanlah orang asing¹⁶. Pelaku kekerasan seksual menurut Whealin (2007) adalah orang yang dekat dan dikenal oleh korban yaitu keluarga dari anak, paling sering adalah saudara laki-laki anak, ayah dari anak, paman anak, atau sepupu anak sekitar 30%. Sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, sedangkan orang asing dalam kasus kekerasan seksual pada anak hanya 10%¹⁷. Berdasarkan jenis pelaku yang melakukan kekerasan seksual, kekerasan seksual dibagi menjadi dua, yaitu *familial abuse* dan *extrafamilial abuse*. *Familial abuse* yaitu ketika pelaku dan korban merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah/*inces* atau menjadi bagian dalam keluarga inti termasuk ayah tiri. *Extrafamilial abuse* jika dilakukan oleh orang lain diluar keluarga, kasus dengan *extrafamilial abuse* hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan seksual pada anak.

8.6 Dampak Kekerasan Seksual

Kebanyakan korban kekerasan seksual merasakan gejala PTSD, tandatandanya berupa ketakutan yang sering terjadi, terjadi kecemasan yang tinggi,

emosi yang kaku setelah terjadi peristiwa traumatis sampai adanya keinginan untuk bunuh diri. Beitchman et al (dalam Tower, 2002) menjelaskan bahwa membutuhkan waktu lama atau sekitar satu hingga tiga tahun untuk dapat terbuka pada orang lain bagi korban kekerasan seksual¹⁸. Finkelhor dan Browne (dalam Tower, 2002) menyatakan terdapat empat macam efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

a. Penghianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak, anak percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak menjadi hal yang mengancam anak dan anak merasa dihianati oleh orangtua ketika orangtua melakukan kekerasan seksual kepada anaknya.

b. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)

Russel (dalam Tower, 2002) menyatakan bahwa perempuan yang menjadi korban atau pernah mengalami kekerasan seksual cenderung akan menolak hubungan seksual, karena trauma akan kejadian masa lalu mereka.

c. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Fobia, mimpi buruk dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya korban mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja.

d. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual mengalami perasaan bersalah, perasaan malu, dan memiliki gambaran dirinya yang buruk. Rasa bersalah dan malu tersebut terbentuk akibat ketidakberdayaan dan mereka merasa bahwa tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

8.7 Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Orangtua

Upaya pencegahan kekerasan seksual, meliputi: pencegahan primer yaitu edukasi dan layanan proteksi sesuai usia anak, pencegahan sekunder yaitu deteksi dini kasus, konseling keluarga, penanganan korban, dan pencegahan tersier yaitu rehabilitasi, persiapan kembali ke komunitasnya. Pencegahan kekerasan seksual

pada anak perlu dilakukan karena kekerasan seksual merupakan hal yang buruk jika terjadi kepada anak. Bloom (2011) mengemukakan bahwa upaya pencegahan sebelum peristiwa kekerasan seksual terjadi merupakan pencegahan primer¹⁹. Pencegahan primer dapat dilakukan secara langsung kepada anak maupun pihak-pihak yang berada di lingkungan sekitar anak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak (Wurtele & Kenny, 2001).

Pencegahan kepada anak dapat dilakukan dengan memberikan edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual kepada anak karena kurangnya pengetahuan anak merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak (Finkelhor, 2007 & Kenny, 2008) Materi yang dapat diajarkan kepada anak terkait pencegahan kekerasan seksual yaitu bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, bagian tubuh yang perlu dilindungi dan dijaga oleh anak, siapa pelaku kekerasan seksual pada anak dan strategi untuk menghindari kejadian kekerasan seksual terjadi, dan mendorong anak untuk berani melaporkan kejadian jika akan atau telah terjadi tindakan kekerasan seksual (Kenny & Capri, 2009., Erogul, C & Harisci, 2013).

Salah satu cara untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual adalah dengan mengajarkan *Defend Mechanism* (Mekanisme Pertahanan) dalam rangka penanaman pengetahuan dan penghargaan bagian tubuh melalui Pendidikan seksualitas sejak dini kepada mereka bahwa diri dan tubuhnya adalah sesuatu yang sangat berharga baginya, bagi orangtua dan bagi seluruh keluarga. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain tersebut adalah daerah mulut, daerah leher, daerah dada, daerah alat kelamin (vagina/penis serta daerah sekitar paha) dan daerah untuk buang air besar. Bagian-bagian tersebut harus dijaga oleh anak dan tidak boleh disentuh orang lain kecuali orangtuanya, dokter dan pengasuh dengan didampingi orangtua.

Pencegahan yang dapat dilakukan oleh orangtua menurut Caray (2008) dan Magdalena (2014) berdasarkan program pemerintah PANTS adalah:

- a. *Privates area private* (pribadi adalah pribadi), menjelaskan pada anak yang berusia 3-5 tahun untuk dapat mandi dan berpakaian sendiri, dan menganjurkan anak untuk menggunakan pakaian yang sopan, tidak menggunakan pakaian yang terbuka yang dapat memperlihatkan area

pribadi tubuhnya, menjelaskan kepada anak bahwa bagian tubuh yang tertutup pakaian dalam merupakan bagian yang sangat pribadi.

- b. *Always remember your body belongs to you* (selalu mengingat bahwa tubuhmu adalah milikmu), ingatkan kepada anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka bukan orang lain atau siapapun, memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan pencegahan kekerasan seksual dan reproduksi, Pendidikan untuk mengajari anak usia 0-5 tahun untuk mencegah kekerasan seksual dengan cara mengajarkan jenis sentuhan apa saja yang boleh dan tidak boleh dengan cara 3B yaitu bermain, bernyanyi dan bercerita.
- c. *No means no* (tidak berarti tidak), pastikan bahwa anak anda mengerti bahwa ia memiliki hak untuk berkata “tidak” atas sentuhan yang tidak wajar, membangun keberanian dan ketangguhan diri, tidak membiarkan orang lain menyentuh mereka, membangun kewaspadaan dengan tidak membiasakan berbicara ada orang asing, pendidikan untuk menghindari kekerasan seksual pada anak 5-7 tahun yaitu kenalkan bedanya orang asing, teman, sahabat, muhrim, belajar bersikap tegas dan judes ketika mereka berada dalam situasi yang mengancam. Periksa tubuh anak secara rutin, orangtua diharuskan untuk memeriksa tubuh anak secara rutin, dengan memeriksa tubuh anak secara rutin orangtua dapat mengetahui apakah ada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh anak dan juga untuk mengetahui lebih cepat jika ada sesuatu yang terjadi kepada anak, terlebih pada organ-organ yang tertutup pakaian. Membangun komunikasi efektif dua arah, komunikasi dua dapat dilakukan dengan cara sering-sering mengobrol dan menjadi pendengar yang baik untuk anak, berkata baik dan lemah lembut jangan pernah memarahi dan menyalahkan anak, sering sayang dan peluk anak. Sehingga anak akan merasa nyaman berada didekat orangtuanya.
- d. *Talk about secrets that upset you and speak up someone can help*, jelaskan kepada anak untuk menceritakan rahasia yang sering membuat mereka gelisah, menanamkan rasa percaya kepada orangtua dengan meyakinkan anak untuk bisa berbagi rahasia dengan kita. Anak-anak

harus diberi motivasi untuk merasa perlu berbicara tentang rahasia-rahasia yang membuatnya khawatir. Orangtua sebagai pengawas, jika anak akan pergi orangtua perlu bertanya kemana, kapan mereka pulang, dengan siapa mereka akan pergi. Kontrol tersebut perlu terus dijalankan kepada anak. Orangtua sebaiknya mengenal temantemannya anak, ini perlu dilakukan agar mengetahui siapa saja teman dan orang yang berada disekeliling anak, mengetahui latar belakang teman-teman dan orang yang berada disekeliling anak, bekerja sama dengan orang lain dan guru, untuk menambah jangkauan dalam mengawasi anak. Hal-hal yang perlu diwaspadai orangtua proses terjadinya kejahatan seksual adalah:

Kejahatan seksual dengan kata-kata, kepemilikan telepon seluler pada anak sudah menjadi hal yang biasa namun orangtua harus mengawasi apakah anak sudah benar dalam penggunaan telepon seluler atau justru anak menyalahgunakan penggunaan telepon seluler. Hal ini terkait dengan kejahatan seksual yang dapat dilakukan melalui telepon seluler, kejahatan seksual dapat dilakukan dengan katakata, misalnya mengirim pesan untuk melakukan kegiatan seksual dengan katakata yang tidak senonoh atau bahkan mengirimkn gambar yang tidak senonoh kepada anak. Perilaku seksual menyimpang pelaku, seperti memperlihatkan kemaluannya, menggosok atau menekan alat kelaminnya kepada orang lain di tempat umum seperti di tempat transportasi, mengintip orang telanjang sedang mandi. Pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual oleh pelaku, yaitu pemerkosaan (memaksa orang lain dengan ancaman untuk melakukan hubungan seksual), pelecehan seksual pada anak (membelai, mengelus, dan melakukan hubungan seksual dengan anak).

8.8 Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan oleh orangtua karena orangtua yang paling dekat dengan anak dan merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan memaksimalkan enam peranannya sebagai orangtua. Pencegahan kekerasan seksual berdasarkan program pemerintah PANTS dan peran orangtua (BKKBN, 2010) dapat dilakukan orangtua dengan berperan sebagai:

a. Sebagai pendidik

Orangtua sudah seharusnya menyadari perubahan fisik yang akan dialami oleh anaknya saat memasuki usia pubertas, sehingga orangtua perlu mendidik dan membimbing dengan memberikan arahan kepada anak. Pada pencegahan kekerasan seksual orangtua dituntut untuk mengetahui bagaimana cara mencegah kekerasan seksual dan memberikan arahan kepada anak tentang apa saja yang harus dihindari, dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual.

b. Sebagai pendorong

Dalam mencegah kekerasan seksual anak perlu dorongan dari orangtua, seperti dorongan untuk menumbuhkan sikap percaya diri dan keberanian dalam menghadapi masalah seperti untuk menolak jika ada ajakan dari orang asing, berteriak jika ada orang asing yang menyentuh mereka. Selain itu orangtua juga perlu memberi dorongan kepada anak untuk berani melaporkan kepada orangtua, guru sekolah jika ada tindak kejahatan yang menimpa mereka.

c. Sebagai panutan

Orangtua seharusnya menjadi panutan bagi anak, baik dalam menjalankan nilai agama maupun norma yang berlaku didalam masyarakat. Orangtua dapat memberi contoh kepada anak seperti tidak mengucapkan kata-kata yang kotor didepan anak, bersikap sopan dan santun, juga memberikan contoh yang baik dalam penggunaan telepon seluler atau internet.

d. Sebagai pengawas

Kewajiban dari orangtua adalah mengawasi sikap dan perilaku anak agar tidak keluar jauh dari jati dirinya, terutama mengawasi dari pengaruh lingkungan baik anak berada yaitu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam pencegahan kekerasan seksual orangtua harus mengawasi pergaulan anak, mengawasi penggunaan telepon seluler agar tetap pada penggunaan yang seharusnya, memeriksa tubuh anak secara rutin, dan sering berdiskusi dengan guru sekolah anak.

e. Sebagai konselor

Orang tua perlu memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan negatif untuk membantu anak mengambil keputusan, dengan bantuan pertimbangan dari orangtua anak mampu mengambil keputusan yang terbaik. Dalam pencegahan kekerasan seksual orangtua seharusnya sering berdiskusi dengan anak tentang apa yang menjadi masalah anak, dan tentang rahasia apa saja yang sering membuat gelisah anak. Sebagai komunikator, suasana harmonis yang terjalin dua arah dan saling memahami antara orangtua dan anak dapat menciptakan komunikasi yang baik. Berkomunikasi dua arah antara orangtua dan anak dengan sering, orangtua tidak menghardik anak, dapat menciptakan rasa aman dan terlindung.

BAB 5. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan penggabungan dari Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan SK. Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya No. 49/III.B/SK.Rek/III/2005. Pengurus LPPM yang berlaku saat ini berdasarkan pada SK.Rektor No.146/KEP/II.3.AU/B/2010. LPPM *UMSurabaya* saat ini telah memfasilitasi diperolehnya beberapa pencapaian hibah dan/atau dana pelaksanaan proyek Kementerian Dalam Negeri, selain tu juga berasal dari Pemerintah Provinsi Jatim, Pemkot Surabaya, BKKBN, Yayasan Damndiri dan lain-lain. Kegiatan dan/atau proyek yang ditangani cukup beragam mulai dari Penelitian Dosen Muda, Kajian Wanita, Hibah Bersaing, Hibah Kompetensi Fundamental, Strategi Nasional, Pekerti, Hibah Buku Ajar, Hibah Buku Teks, KKN Tematik, KKN Posdaya dan lain-lain. Tercatat sebanyak 3 proposal Pengabdian kepada Masyarakat telah dibiayai DP2M Dikti di tahun 2007 senilai Rp 70 juta, 4 proposal senilai Rp 107 juta di tahun 2008, dan 1 proposal senilai Rp 20 juta di tahun 2009. Selain itu terdapat 14 proposal Penelitian telah dibiayai DP2M Dikti di tahun 2007 senilai Rp 169 juta, 1 proposal senilai Rp 45 juta di tahun 2008, dan 7 proposal senilai Rp 469 juta di tahun 2011.

Mulai tahun 2012, untuk menggalakkan gairah menulis dan meneliti akan disediakan dana bagi peneliti pemula. Sebanyak 20 proposal terpilih akan dibiayai

masing-masing Rp 1 juta. Pada dosen di lingkungan *UMSurabaya* dengan di fasilitasi oleh LPPM *UMSurabaya* telah berhasil mendapatkan skema penelitian lanjutan diantaranya: 2 Penelitian Hibah Kompetensi, dan 1 Penelitian Strategi Unggulan Nasional. Ke depan LPPM *UMSurabaya* akan mulai melibatkan diri dalam beberapa penelitian regional Jawa Timur yang berada dibawah koordinasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Timur, dan akan melibatkan diri dalam beberapa proyek nasional yang berada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu secara kelembagaan, Universitas Muhammadiyah Surabaya ditetapkan sebagai 1 dari 5 Perguruan Tinggi Berprestasi di Jawa Timur oleh Kopertis Wilayah VII pada tahun 2008.

Kegiatan LPPM *UMSurabaya* juga tercatat sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang aktif dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan koordinasi Yayasan Damandiri yang diketuai oleh Prof. Haryono Suyono. LPPM *UMSurabaya* telah 3 kali (2008, 2009, 2010) mendapat pendanaan senilai total Rp 99 juta untuk mendirikan dan membina 20 Posdaya di Kecamatan Mulyorejo dan Gunung Anyar Kota Surabaya. Sebagai pengemban amanah 2 dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). Dalam hal buku ajar dan buku teks, sampai tahun 2012 terdapat 12 buku yang telah mendapat hibah penulisan buku teks dan buku ajar. Selain itu telah diterbitkan sebanyak 35 buku setara dengan kualifikasi buku teks / buku ajar dengan berbagai penerbit nasional dan telah didistribusikan di berbagai toko buku secara nasional.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Biaya Kegiatan

Ringkasan anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini seperti tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Anggaran Biaya Program IbM

No	Komponen	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Honorarium (Maksimal 30%)	1.500.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan	2.000.000
3	Perjalanan (Maks. 15%)	750.000
4	Lain-lain	750.000
Jumlah		5.000.000

Rincian anggaran pengabdian:

1. Jenis Perlengkapan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Leaflet	1 pcs	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00
Perekam Suara	7 hari	Rp. 50.000,00	Rp. 350.000,00
ATK	1 pcs	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00
Banner	7 hari	Rp. 75.000,00	Rp. 525.000,00
Papan Tulis Kecil	1 pack	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
SUB TOTAL			Rp. 1.045.000,00
2. Bahan Habis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Bolpoint	20 sampel	Rp. 30.000,00	Rp. 600.000,00
Pensil	20 pcs	Rp. 3.000,00	Rp. 60.000,00
Stipo	1 pack	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00
Penghapus	1 pack	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
Leaflet	1 pack	Rp. 90.000,00	Rp. 90.000,00
Tinta Print	20 pcs	Rp. 5.000,00	Rp. 100.000,00
Isi Spidol	1 botol	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
Spidol	1 pack	Rp. 30.000,00	Rp. 30.000,00
Logbook	1 kiit	Rp.1.500.000,00	Rp.1.500.000,00
Masker	1 pack	Rp. 30.000,00	Rp. 30.000,00
Konsumsi	1 pack	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00
Tissue	1 pcs	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00
Kertas label	1 pack	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00
SUB TOTAL			Rp. 2.610.000,00
3. Biaya Lain-lain	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Biaya sewa ruangan	7 hari	Rp. 50.000,00	Rp. 350.000,00
Biaya pembantu peneliti	2 orang (2 hari)	Rp. 100.000,00	Rp. 400.000,00
Penggandaan proposal dan Laporan	3 paket	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00
Publikasi Jurnal	1 jurnal	Rp. 425.000,00	Rp. 425 000,00
Poster	1 poster	Rp. 150.00,00	Rp. 150.000,00
SUB TOTAL			Rp. 1.345.000,00
TOTAL 1+2+3			Rp. 5.000.000,00

DAFTAR PUSTAKA

1. Saúde BM da SS de V em SD de V de D e ANT e P da. Viva: instrutivo notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Ministério da Saúde Brasília; 2016.
2. Faleiros V de P, Faleiros ES. Escola que protege: enfrentando a violência contra crianças e adolescentes. Ministério da educação; 2007.
3. Lehtimaki S, Schwalbe N, Solis L. Adolescent health: the missing population in universal health coverage. World Heal Organ. 2018;
4. Hohendorff J Von, Habigzang LF, Koller SH. Violência sexual contra meninos: dados epidemiológicos, características e consequências. Psicol USP. 2012;23:395–416.
5. Kim J-H, Kim JY, Kim S-S. School violence, depressive symptoms, and help-seeking behavior: a gender-stratified analysis of biethnic adolescents in South Korea. J Prev Med public Heal. 2016;49(1):61.
6. Pinheiro PS. World report on violence against children. 2006;
7. Pimentel RMM, Drezett J, Macedo Jr H, Andreoni S, Souza R. Abortion withdrawal of sexual violence pregnancy: the role of the sex offender. J Hum Growth Dev. 2020;30(2):170–8.
8. Sena CA de, Silva MA da, Falbo GH. Incidência de violência sexual em crianças e adolescentes em Recife/Pernambuco no biênio 2012-2013. Cien Saude Colet. 2018;23:1591–9.
9. Sandarwati. Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. 2014. 287–302 p.
10. Kinnear KL. Childhood sexual abuse: A reference handbook. ABC-CLIO; 2007.
11. Olafson E. Child sexual abuse: Demography, impact, and interventions. J Child Adolesc Trauma. 2011;4(1):8–21.
12. Vivolo AM, Holland KM, Teten AL, Holt MK. Developing sexual violence prevention strategies by bridging spheres of public health. J Women’s Heal. 2010;19(10):1811–4.
13. Finkelhor D. Reporting crimes against juveniles. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile ...; 1999.

14. Paulauskas R. Is Causal Attribution of Sexual Deviance the Source of Thinking Errors?. *Int Educ Stud.* 2013;6(4):20–8.
15. Molyneux EM, Kennedy N, Dano A, Mulambia Y. Sexual abuse of children in low-income settings: time for action. *Paediatr Int Child Health.* 2013;33(4):239–46.
16. Hertinjung WS. The dynamyc of causes of child sexual abuse based on availability of personal space and privacy. 2009;
17. Whealin JM, Zinzow HM, Salstrom SA, Jackson JL. Sex differences in the experience of unwanted sexual attention and behaviors during childhood. *J Child Sex Abus.* 2007;16(3):41–58.
18. Beitchman JH, Zucker KJ, Hood JE, DaCosta GA, Akman D, Cassavia E. A review of the long-term effects of child sexual abuse. *Child Abuse Negl.* 1992;16(1):101–18.
19. Bloom M. Bombshells: Women and terror. *Gender Issues.* 2011;28(1):1–21.

Lampiran

BIODATA KETUA PENGABDIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Reliani, S.Kep., Ns M.Kes.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	Sekretaris Profesi Prodi S1 Keperawatan
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	012 0621 152
5	NIDN	0711028104
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Trenggalek, 11 Pebruari 1981
7	Alamat Rumah	Jln. Medayu Utara Gang VIIIIB No. 22 Surabaya
8	Nomor Telefon/Fax/HP	031-77490495 / 08179341189
9	Alamat Kantor	Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya
10	Nomor Telepon/Fax	0313811967
11	Alamat e-mail	wikreliayu@gmail.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 282 orang; S-2= 0 orang; S-3= 0 orang
13	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Keperawatan Jiwa 1 2. Keperawatan Jiwa 2 3. Neorobehaviour 4. Ilmu dasar Keperawatan 5. Ilmu Alam Dasar

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNAIR	UNS	-
Bidang Ilmu	Keperawatan	Pendidikan Profesi Kesehatan	-
Tahun Masuk-Lulus	2001-2006	2009-2010	-
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	1. Analisis Faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Universal Precaution Oleh Perawat di IRD Lt. I RSUD Soetomo Surabaya	2. Efektifitas Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk meningkatkan Pembelajaran Keperawatan Jiwa pada Mahasiswa Program Studi S1	-

		Keperawatan Semester VI Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Studi di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya)	
Nama Pembimbing/Promotor	1. Prof. Dr. dr. Siti Pariani 2. Dr. Ach. Yusuf, S.Kp, M.Kes	1. Prof. Dr. dr. Ambar Mudigdo, Sp.PA 2. Dr.Hermanu J.,M.Pd	-

C. Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Pengaruh Penyuluhan Kesehatan tentang Hidup Bersih dan Sehat dengan MediaKomik terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat anak Jalanan di UPTD Kampoeng Anak Negeri Liponsos Kota Surabaya	Pengabdian Dosen Pemula DIKTI	Rp. 14.800.000,00


D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2013	Pendidikan Kesehatan”Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putra” pada Anak Jalanan di UPTD Kampoeng Anak Negeri Kec Rungkut Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Rp. 800.000,-
2	2014	Pendidikan Kesehatan”Bahaya Seks Bebas bagi kesehatan Reproduksi pada remaja Putra” di UPTD Kampoeng Anak	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Rp. 800.000,-

	Negeri Kec. Rungkut Surabaya		
--	------------------------------	--	--

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah IbM.

Surabaya, 29 Oktober 2019
Pengusul,



(Reliani S.Kep.,Ns., M.Kes)

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI ANGGOTA PENELITI 2

Nama : Annisa' Wigati Rozifa
NIP/NIK : 012.05.1.1992.20.253
Tempat dan Tanggal Lahir : Bondowoso, 15 Februari 2021
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : Penata Muda / IIIB
Jabatan Akademik : -
Perguruan Tinggi : Universitas muhammadiyah surabaya
Alamat Rumah : Desa Jurangsapi RT 43/ RW 14, Kecamatan Topen,
Kabupaten Bondowoso
Telp/faks : 085724372252
Email : anisa.15wigati@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN / PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (Diploma, Sarjana, Magister)	Perguruan Tinggi	Jurusan
2014	Sarjana (S1)	Universitas Brawijaya	Kebidanan
2016	Profesi (Bidan)	Universitas Brawijaya	Kebidanan
2019	Magister	Universitas Brawijaya	Kebidanan

C. PELATIHAN PROFESSIONAL

Nama Pelatihan	Peran	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	Peserta	Zoom Meeting	15 – 19 Maret 2021

D. PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jurusan/Program Studi	Tahun Akademik
Bilogi Reproduksi	Sarjana	S1 Kebidanan	2020/2021
Asuhan Kebidanan Pra Konsepsi	Sarjana	S1 Kebidanan	2020/2021
Komunikasi dalam Kebidanan	Sarjana	S1 Kebidanan	2020/2021

E. PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar	Tahun Akademik
Biologi Reproduksi	S1 Kebidanan	Modul Praktikum	2020/2021

F. PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana
2019	<u>Pengaruh Pemberian Kitosan terhadap Kadar Malondialdehyde (Mda) Uterus dan Ketebalan Endometrium pada Tikus Betina Galur Wistar (Rattus Norvegicus) yang dipapar Timbal Asetat (Pb)</u>	Ketua	Mandiri
2019	Effect of Chitosan on Histology of Reproductive Organs of Female Wistar Rats (Rattus norvegicus) Exposed to Acetate Lead	Anggota	Mandiri
2020	Effect of Chitosan on the Reproductive System of Female Rats (Rattus Norvegicus) Exposed to Lead Acetate	Anggota	Mandiri
2020	Gambaran Kecemasan dan Kepatuhan Remaja Putri terhadap Kebiasaan Baru pada Masa Pandemi Covid-19 di Surabaya	Anggota	Mandiri

G. KARYA ILMIAH		
Buku/Bab/Jurnal		
Tahun	Judul penelitian	Penerbit/Jurnal
2019	Effect of Chitosan on Histology of Reproductive Organs of Female Wistar Rats (Rattus norvegicus) Exposed to Acetate Lead	Jurnal kedokteran Brawijaya
2020	Effect of Chitosan on the Reproductive System of Female Rats (Rattus norvegicus) Exposed to Lead Acetate	Indian Journal of Public Health Research & Development

H. KONFERENSI SEMINAR			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Peran
2017	Seminar Nasional “Update Manajemen Kegawatdaruratan Maternal Neonatal dan Peran Bidan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi”	UMSurabaya	Peserta
2018	Seminar Nasional Kebidanan “ <i>Quality of Woman in the Golden Age</i> ”	UMSurabaya	Peserta

2019	Seminar Nasional “Strategi Komunikasi Interpersonal dalam Peningkatan Asuhan Kebidanan di Era Industri 4.0”	PD IBI Jawa Timur	Peserta
2020	Peran Bidan dalam Mempersiapkan Pelayanan Maternal Neonatal pada Masa Pandemi COVID-19 di Era New Normal	Poltekkes Kemenkes Jambi	Peserta
2020	Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer dalam Masa Pandemi COVID-19	USAID	Peserta

I. KEGIATAN PROFESIONAL KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Judul Kegiatan	Tempat
2019	Pemeriksaan Kehamilan/ ANC	Universitas Muhammadiyah Surabaya
2020	Penyuluhan Pemberian ASI pada Masa Pandemi	Zoom Meeting

J. JABATAN PENGELOAAN ISNTITUSI

Peran Jabatan	Institusi	Jangka Waktu
Tim Pengelola Jurnal Fakultas	FIK UMSurabaya	4 tahun

K. ORGANISASI PROFESI

Tahun	Instansi	Jabatan
2019 s/d Sekarang	IBI Ranting Timur Kota Surabaya	Anggota

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI ANGGOTA PENELITI 2

Nama : Awwalul Wiladatil Qodliyah
NIP/NIK : 012.05.1.1993.20.252
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 14 Mei 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : Penata Muda / IIIB
Jabatan Akademik : -
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Alamat Rumah : Griya Tambak Rejo Asri blok B no 9, Jombang – Jawa Timur
Telp/faks : 085784318461
Email : wiladatil@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN / PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (Diploma, Sarjana, Magister)	Perguruan Tinggi	Jurusan
2014	Diploma III	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Kebidanan
2015	Diploma IV	Universitas Kadiri	Kebidanan
2019	Magister	Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta	Kebidanan

C. PELATIHAN PROFESSIONAL			
Nama Pelatihan	Peran	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	Peserta	Zoom Meeting	15 – 19 Maret 2021

D. PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jurusan/Program Studi	Tahun Akademik
Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan	Sarjana	S1 Kebidanan	2020/2021
Profesionalisme Kebidanan	Sarjana	S1 Kebidanan	2020/2021

Asuhan Kebidanan kehamilan	Sarjana	S1 Kebidanan	2021/2022
Asuhan Kebidanan Persalinan	Sarjana	S1 Kebidanan	2021/2022
Asuhan Kebidanan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah	Sarjana	S1 Kebidanan	2021/2022

E. PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar	Tahun Akademik
-	-	-	-

F. PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana
2015	Efektifitas Teknik Firm Counter Pressure dan Teknik Deep Back Massage Terhadap Intensitas Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif	Ketua	Mandiri
2019	Perbedaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak yang Diasuh Orangtua Dengan yang Diasuh Di Taman Penitipan Anak (TPA) Terhadap Status Gizi dan Perkembangan Anak Usia 24 Bulan	Ketua	Mandiri

G. KARYA ILMIAH

Buku/Bab/Jurnal		
Tahun	Judul penelitian	Penerbit/Jurnal

H. KEGIATAN PROFESIONAL KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Judul Kegiatan	Tempat
2019	Pemeriksaan Kehamilan/ ANC	Universitas Muhammadiyah Surabaya



SURAT TUGAS

Nomor: 173/II.3.AU/LPPM/F/2019

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dra. Sujinah, M.Pd
Jabatan : Kepala LPPM
Unit Kerja : LPPM Universitas

Muhammadiyah Surabaya Dengan ini menugaskan:

No	Nama	NIDN	Jabatan
1	Reliani S.Kep.,Ns., M.Kes	0711028104	Dosen
2	Rustafaningsih, S.Kep.,Ns M.Kep		Dosen
3	Annisa Wigati Rozifa, S.Keb., Bd., M.Keb	0715029202	Dosen
4	Awwalul Wiladatil Qodliyah, S.Tr.Keb., M.Keb	0714059302	Dosen
3	Manggar Sukma Jati	20151660060	Mahasiswa
4	I'in Masfiah	20151660092	Mahasiswa

Untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan judul "Pemberdayaan Kesehatan "Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja" Secara online". Pengabdian ini dilaksanakan di Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya pada Bulan November 2019 sampai dengan Juni 2020.

Demikian surat tugas ini, harap menjadikan periksa dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 4 November 2019
Kepala LPPM UMSurabaya,

Dr. Dra. Sujinah, M.Pd
NIDN 0730016501





**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor: 192/II.3.SP/L/IV/2019**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Dra. Sujinah, M.Pd** : **Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya**, bertindak atas nama **Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Reliani S.Kep.,Ns., M.Kes** : Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan **Ketua Pelaksana Pengabdianan Tahun Anggaran 2020** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Pengabdian Perguruan Tinggi tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pendaan Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya
4. Visi Misi LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
5. Surat Perjanjian kontrak antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan dosen pelaksana



Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Hibah Pengabdian Perguruan Tinggi dengan judul **PEMBERDAYAAN KESEHATAN “PERAN ORANG TUA DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DAN REMAJA” SECARA ONLINE**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan pengabdian ini didanai oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana untuk kegiatan pengabdian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Dana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan hardcopy laporan hasil pelaksanaan pengabdian dengan pendanaan internal dan laporan penggunaan dana.

Pasal 4

Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Pengabdian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana di maksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan peningkatan kualitas kinerja di kedua belah pihak dan masyarakat pada umumnya.
- (3) Perolehan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua dokumen yang dimaksud pada ayat (2) dilaporkan selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan, hard copy diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 6

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku penerima dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan pengabdian, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan i'tikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 8

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini **WAJIB** mencantumkan pihak pemberi dana.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka dilakukan amandemen kontrak penelitian.



Pasal 10

Kontrak Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. Sujinah, M.Pd
NIK. 01202196590004

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL
23CC5AHP940167878
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Reliani S.Kep.,Ns., M.Kes
NIDN. 0711028104

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara LPPM
Uang sebesar : Lima Juta Rupiah
(dengan huruf)
Untuk pembayaran : Pelaksanaan pengabdian dengan pendanaan Internal

Rp. 5.000.000,00



Bendahara LPPM,
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Holy Ichda Wahyuni

Surabaya, 04 November 2019
Ketis Pengabdian

METERAI
TEMPEL
E37C4AHF940167594

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Reliani S. Kep., Ns., M. Kes